



# 3 RANAH PEMENUHAN SKP



**PEMBELAJARAN**

**PELAYANAN**

**PENGABDIAN**



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR HK.01.07/ MENKES/1561/2024**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN  
SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN  
TENAGA KESEHATAN**

## **TOTAL YANG WAJIB DIPENUHI**

- 1** **PEMBELAJARAN**  
minimum 45% dari total SKP 
- 2** **PELAYANAN**  
minimum 35% dari total SKP 
- 3** **PENGABDIAN**  
minimum 5% dari total SKP 



## APA ITU ?

### • RANAH PEMBELAJARAN •

- Besaran SKP pada ranah pembelajaran dibedakan berdasarkan jenis, cakupan, dan durasi pembelajaran, serta peran tenaga medis dan tenaga kesehatan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Jenis-jenis kegiatan pembelajaran bernilai SKP terdiri dari kegiatan peningkatan kompetensi (seminar/webinar, konferensi/ simposium, workshop, dan lainnya) dan pelatihan
- Sertifikat yang diterbitkan melalui **Plataran Sehat** mencantumkan jumlah SKP yang diperoleh oleh peserta dengan besaran sesuai ketentuan.



## APA ITU ?

### • RANAH PELAYANAN •

**Hal-hal yang perlu diperhatikan** guna memperoleh SKP pada ranah pelayanan diantaranya :

- Pemberian SKP pada kegiatan pelayanan keprofesian yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada target unit tertentu (misalnya pasien/spesimen) di fasilitas pelayanan kesehatan **terbridging langsung** dari RME yang **terhubung** dengan **sistem satu sehat SDM**
- **Dokumentasi kegiatan sebagai portofolio** yang dapat dibuat per kegiatan atau merupakan **daftar kegiatan** yang dilakukan selama periode tertentu dalam satuan waktu **enam bulan atau satu tahun** sebagai bukti pencapaian SKP



# APA ITU ?

## • RANAH PELAYANAN •

Kegiatan pelayanan **bernilai SKP** terdiri dari :

- Pemeriksaan/diagnosis
- Pemeriksaan laboratorium/penunjang lainnya
- Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu
- Pelayanan Administratif Keprofesian
- Pemberian pelayanan keprofesian tertentu
- Melakukan penapisan/pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan penunjang lainnya
- Membuat ekspertise di bidang keprofesiannya;
- Diskusi Kasus atau Jurnal
- Pembuatan Visum et repertum/Surat keterangan untuk kepentingan hukum/medikolegal



- Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal/keterangan ahli/saksi ahli/beracara
- Pengamatan epidemiologi (surveilans)
- Penanggulangan KLB/Wabah/Bencana
- Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari Pustaka, presentasi (oral/poster), dan mini lecture
- Mengikuti diskusi kasus internal
- Pendidikan lanjut sejalur/keprofesian dengan gelar
- Pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar
- Pendidikan lanjut tanpa gelar
- Penelitian
- Publikasi
- Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan
- Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian antara lain berupa pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, dan penyusun/reviewer/penguji ujian kompetensi keprofesian



# KEGIATAN APA SAJA ?

## • RANAH PENGABDIAN •

**Dokumentasi kegiatan** dapat dibuat oleh institusi/instansi penyelenggara kegiatan pengabdian atau dapat berupa **Surat Keterangan/Surat Tugas** dari Instansi pemberi tugas dari kegiatan :

- Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat Pemberian bantuan sosial
- Penyuluhan kesehatan
- Penugasan (khusus) pemerintah
- Keterlibatan dalam tim khusus , seperti relawan bencana, tim haji
- Keterlibatan dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengankompetensi keilmuan
- Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keprofesian
- Narasumber rubrik kesehatan/wawancara/edukasi di TV/media massa lain sesuai dengan keprofesian